

Faktur Pajak

Nama: SARANA INTAN PRIMA
Alamat: JL SISINGAMANGARAJA GG B.
NURI LK II NO.99, KOTA BANDAR LAMPUNG
#081870494232200000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500283766850

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SARANA INTAN PRIMA
Alamat : JL SISINGAMANGARAJA GG B. NURI LK II NO.99, RT 000, RW 000, GEDONG AIR, TANJUNGPURUW BARAT, KOTA BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG 35156
NPWP : 0818704942322000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEKRETARIAT UTAMA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Alamat : JL TERUSAN RYACUDU , RT 000, RW 000, WAY HUI, JATI AGUNG, KAB. LAMPUNG SELATAN,
LAMPUNG 35564 #0001733427325000000000
NPWP : 0001733427325000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: KEUANGAN.ITERA@GMAIL.COM

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	PENGADAAN BELANJA PEKERJAAN JASA KONSULTAN DED PEMBANGUNAN GEDUNG SARPRAS Rp 1,00 x 89.430.220,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	89.430.220,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			89.430.220,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			81.977.701,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			9.837.324,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA BANDAR LAMPUNG, 09 September 2025



Ditandatangani secara elektronik
INTAN NIRA SUDARWATI

(Referensi:)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1